



P U T U S A N
Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Irwandi Bin Tarmidi, berkedudukan di Simpang Karmeo RT. 004/002

Desa Simpang Karmeo, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Roihan Kurnia, S.H., Cipta Hendra, S.H., Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum CIPTA MARWAH KEADILAN yang beralamat di Jalan Gajah Mada Rt. 06 RW. 02 Kel. Teratai Kec. Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 28/SK-PDT/LBH-CMK/MBN/I/2022 tanggal 24 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Wardiah**, berkedudukan di RT 03 Dusun II Desa Karmeo, Desa Karmeo, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Susilowatih Purnawan, Dkk., beralamat di Perumahan Permata Citra 6 Blok D Nomor 4 RT.015 Kelurahan Beliang, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2022 yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 register nomor 19/SK/2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Metno Saputra**, berkedudukan di RT 03 Dusun II Desa Karmeo, Desa Karmeo, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Susilowatih Purnawan, Dkk., beralamat di Perumahan Permata Citra 6 Blok D Nomor 4 RT.015 Kelurahan Beliang, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14

Halaman 1 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mbn



Maret 2022 yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 register nomor 19/SK/2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **Pera Usti**, berkedudukan di RT 03 Dusun II Desa Karneo, Desa Karneo, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Susilowatih Purnawan, Dkk., beralamat di Perumahan Permata Citra 6 Blok D Nomor 4 RT.015 Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2022 yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 register nomor 19/SK/2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **Loli Saigo**, berkedudukan di RT 03 Dusun II Desa Karneo, Desa Jangga Baru, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Susilowatih Purnawan, Dkk., beralamat di Perumahan Permata Citra 6 Blok D Nomor 4 RT.015 Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2022 yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 register nomor 19/SK/2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. **Domi Dwi Anggara**, berkedudukan di RT 01 Dusun II Desa Karneo, Desa Karneo, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Susilowatih Purnawan, Dkk., beralamat di Perumahan Permata Citra 6 Blok D Nomor 4 RT.015 Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2022 yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 register nomor 19/SK/2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;



6. **Nopiansah**, berkedudukan di RT 10 Dusun II Desa Karmeo, Desa Karmeo, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Susilowatih Purnawan, Dkk., beralamat di Perumahan Permata Citra 6 Blok D Nomor 4 RT.015 Kelurahan Beliang, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2022 yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 register nomor 19/SK/2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

Selanjutnya juga disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 4 Maret 2022 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mbn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa objek yang di sengkatakan penggugat dan Para Tergugat terletak di Kabupaten Batanghari Kecamatan Batin XXIV RT. 02 Dusun I Simpang Karmeo
2. Bahwa berdasarkan Sertipikat hak milik (SHM) Nomor : 674 dan nama Pemegang Hak Milik adalah **IRWANDI (PENGGUGAT)** yang di terbitkan oleh badan pertanahan nasional kabupaten Batanghari (BPN) pada tanggal 10 April Tahun 2013 dengan luas tanah 2.062 M2 (dua ribu enam puluh dua meter persegi) yang terletak di RT. 02 Dusun I Simpang Karmio Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari
3. Bahwa batas – batas tanah milik PENGGUGAT tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Timur berbatasan dengan Payo (Rawah)/Sungai
 - b. Sebelah Barat berbatasan dengan Baihaki
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya (jalan lintas)
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Payo (Rawah)
4. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik hak yang Sah atas tanah tersebut Berdasarkan Sertipikat hak milik SHM Nomor : 674

Halaman 3 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 D Ayat (1) disebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Ketentuan ini berlaku juga dalam bidang pertanahan.
 - Dalam pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 disebutkan bahwa: Sertipikat merupakan surat tanda bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya,sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.Sedangkan dalam Penjelasan pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai data yang benar. tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan,karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut.
 - Sebagaimana menurut Aristoteles dan Aguinias Grotius yang mengajarkan bahwa kepastian hukum dan keadilan adalah tujuan dari sistem hukum. Demikian juga ketentuan pasal 19 Ayat (2) UUPA menegaskan bahwa pemberian surat tanda bukti hak (Sertipikat) yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat,ini sesuai pula dengan penjelasan atas UUPA Bab IV alinea 2 yang menyebutkan pendaftaran tanah yang bersifat rechkadaster yang artinya bertujuan menjamin kepastian hukum.
5. Bahwa di tanah Tersebut Penggugat telah menanam dan merawat tanaman sawit hingga saat ini bahkan tanaman sawit tersebut telah siap panen
 6. Bahwa timbulnya permasalahan antara Penggugat dan para Tergugat ini pada bulan September tahun 2020 disebabkan Alm.amirudin suami Tergugat I dan ayah dari Tergugat II,III,IV,V,VI Mengklaim tanah milik penggugat
 7. Oleh sebab itu para tergugat sering sekali memanen buah sawit milik Penggugat,setiap kali buah sawit milik penggugat mau panen, tergugat selalu mencuri buah sawit tersebut.
 8. Bahwa Penggugat pernah Membuat pengaduan ke pihak kepolisian polsek bathin XXIV tentang pencurian yang dilakukan oleh anak tergugat. Tetapi tidak ada tanggapan sama sekali.di karenakan Para TERGUGAT

Halaman 4 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengklaim tanah tersebut tanpa adanya alat bukti yang sah

9. Bahwa pada tanggal 20 September 2021 penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Alm.Amirudin yaitu suami dari Tergugat I dan ayah kandung dari Tergugat II,III,IV,V,VI dengan nomor register perkara 25/Pdt.G/2021/PN.Mbn.
10. Bahwa didalam proses persidangan Alm.Amirudin meninggal dunia maka dari itu gugatan Penggugat di cabut
11. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum majelis hakim yang memeriksa register perkara 25/Pdt.G/2021/PN.Mbn.pada halaman 13 alenia ke tiga yang berbunyi “ bahwa permohonan pencabutan gugatan sejalan dengan keputusan ketua mahkamah agung republik Indonesia nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan dan tugas Administrasi pengadilan telah disebutkan “jika di dalam proses persidangan tergugat meninggal dunia maka perkara harus dicabut dahulu oleh penggugat,selanjutnya penggugat dapat mengajukan gugatan kembali kepada ahli waris penggugat”;
12. Bahwa Penggugat telah mencabut gugatan terdahulu dengan nomor register perkara 25/Pdt.G/2021/PN.Mbn sesuai dengan aturan yang berlaku.
13. Bahwa pada bulan desember 2021 tepatnya setelah penggugat mencabut gugatan tersebut Para tergugat hingga saat ini menguasai tanah milik penggugat dan telah memasang pagar di tanah milik penggugat.
14. Oleh karena tanah milik penggugat saat ini dikuasai oleh para tergugat, sehingga penggugat tidak lagi dapat memanfaatkan tanah tersebut,dan tidak lagi dapat menikmati hasil penen buah sawit yang telah ditanam oleh penggugat
15. Adapun tindakan para TERGUGAT yang mengambil buah sawit dalam perkara aquo dan telah mengusai dengan memasang pagar di tanah milik Penggugat yang sudah memiliki bukti kepemilikan yang sah, sudah jelas dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. menyebutkan bahwa **“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang tersebut karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut “**
16. Bahwa berdasarkan dari pasal tersebut maka terdapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum (PMH)sebagai berikut :
 - Ada perbuatan melawan hukum
 - Ada kesalahan

Halaman 5 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan
- Ada kerugian

17. Adapun kerugian materil dan immateril PENGUGAT diakibatkan perbuatan TERGUGAT yang telah memanen buah tanaman sawit tersebut, Atas dasar ini maka PENGUGAT sewajarnya menuntut kerugian kepada para TERGUGAT sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). yang dikarenakan tidak dapat memanfaatkan tanah dan memanen buah sawit milik PENGUGAT sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang karena selalu diambil oleh para TERGUGAT;
18. Bahwa semua kerugian yang dialami oleh PENGUGAT sebagaimana diuraikan diatas, merupakan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan para TERGUGAT sehingga pantas dan adil jika kerugian itu dibayar secara tunai dan sekaligus kepada PENGUGAT.
19. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan dalam perkara a quo, sesuai pasal 180 HIR, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini.
20. Bahwa karena gugatan PENGUGAT dalam perkara aquo didasarkan bukti-bukti yang otentik, maka PENGUGAT mohon agar putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaarbij vooraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi.
21. Bahwa dikarenakan para TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sudah layak dan patut atas biaya yang timbul dalam perkara aquo di bebaskan kepada para TERGUGAT.

Berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut diatas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum para Tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat
3. Menyatakan PENGUGAT adalah pemilik yang sah atas tanah tersebut berdasarkan Sertipikat hak milik (SHM) Nomor : 674 dan nama Pemegang Hak Milik adalah **IRWANDI (PENGUGAT)** yang di terbitkan oleh badan pertanahan nasional kabupaten.Batanghari (BPN) pada tanggal 10 April

Halaman 6 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 dengan luas tanah 2.062 M2 (dua ribu enam puluh dua meter persegi) yang terletak di sengketa terletak di RT. 02 Dusun I Simpang Karmio Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari.

Dengan batas – batas tanah sebagai berikut :

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Payo (Rawah)/Sungai
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Baihaki
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya (jalan lintas)
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Payo (Rawah)

4. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara (aquo) dalam keadaan seperti semula kepada Penggugat
5. Menghukum para TERGUGAT untuk membayar kerugian materil dan immateril secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
6. Menghukum para TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan TERGUGAT melaksanakan isi putusan dalam perkara ini.
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya, **Verzet, Banding, maupun Kasasi.**
8. Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya ongkos perkara yang timbul.

SUBSIDEIR

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap Kuasanya dan Tergugat hadir menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBg, Hakim wajib mendamaikan Para Pihak yang berperkara dengan berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan yang mana apabila Para Pihak tidak bisa menentukan Mediator,

Halaman 7 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim dapat menunjuk seorang Hakim Mediator untuk mendamaikan Para Pihak berperkara dan atas permintaan Para Pihak yang berperkara Majelis Hakim telah menunjuk Tri Yuanita Indriani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Maret 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada tanggal 4 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat, menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan terperinci.
2. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT mengalami Kurang Pihak ,dimana dalam Gugatan PENGGUGAT Tidak Mengetahui Asal Usul selaku Pemilik Asal Hak atas Tanah dan Lahan Sawit Surat Hak Milik(SHM) Nomor: 674 Karena TERGUGAT ,Sangat jelas bahwa Memperoleh Sebidang Tanah yang disengketakan PENGGUGAT Terhadap Objek Tanah dan Lahan sawit tersebut ialah berdasarkan Atas Waris dari Suami Tergugat I,dan Orang Tua TERGUGAT,,II,III,IV,V,VI semasa Hidupnya.
3. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT Mengalami Kekaburan (Obscur Libel) hal mana terlihat dari, poin ke- 2,3,4 dan Poin ke 5.
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 2,3,4,dan angka 5 maka perlu TERGUGAT,I,II,III,IV,V,VI . tanggapi bahwa jika dihubungkan antara dalil-dalil gugatan-gugatan Penggugat pada angka 2,3,4,dan Ke 5 tersebut dikaitkan dengan fakta yang ada , pada kenyataannya bahwa TERGUGAT I.ialah Istri Alm.Amiruddin(pewaris dari ALm.HASAN BIN SYAWAL) dan Tergugat ,I,II,III,IV,V,VI ialah Anak Kandung dari Almarhum.AMIRUDDIN Bin HASAN Bin SYAWAL, bahwa pada Gugatan pada Poin ke 2,3,4,dan ke 5, TIDAKLAH BENAR.,Bahwa PENGGUGAT telah keliru didalam Menguraikan Hak atas Tanah dan Lahan sawit diatas Objek Tanah yang disengketakan,Perlu TERGUGAT Utarakan,bahwa semasa Hidup suami Tergugat I,juga orang tua TERGUGAT,II,III,IV,V,VI, Bahwa Orang tua TERGUGAT ,II,III,IV,V,VI,Telah Memiliki Objek tanah

Halaman 8 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Lahan Karet serta Sawit dengan Luas :Kurang lebih 72(tujuh puluh dua) Tumbuk ,dan Objek Lahan Tanah tersebut dapat di peroleh dari Suami Tergugat I,atau orang tua TERGUGAT,II,III,IV,V,VI terdahulu dengan cara Tebang Tebas, yang Terletak di Desa Simpang Karmio Kec.Bathin XXIV Kab.Batanghari Prov Jambi dan Diperkuat Surat Jual Beli Objek Tanah yang Bersebelahan atau Sepadanan,Atas Nama :Moh Yusuf Bin Sohe pada tanggal 18 Mei 1970,Adapun Batas Tanah yang Benar adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Jambi Sarulangun

Sebelah Selatan berbatasan dengan Payo atas Nama Kasim

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah M.Yusuf Sohe

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Payoh atas Nama Kasim/Sifa

Yang menjadi objek yang di sengketakan PENGGUGAT adalah SHM. 674 TIDAKLAH BENAR atau TIDAK SESUAI DENGAN DALIL PENGGUGAT, Baik Angka Ke: 2,3,4 dan 5 dengan Fakta-Fakta yang ada, dikarenakan tanah dan Lahan Sawit yang menjadi objek Yang di sengketakan PENGGUGAT, TIDAKLAH BENAR .Karena semasa Hidup suami Tergugat I,atau Orang tua Tergugat ,II,III,IV,V,VI. Atas Nama.Alm. AMIRUDDIN Bin Alm.HASAN Bin SYAWAL (ORANG TUA KANDUNG TERGUGAT,II,III,IV,V,VI dan semasa Hidupnya Telah Mendapat Bagian atas pembagian Objek Tanah tersebut, yang pada waktu itu adalah Lahan Karet dan Sawit yang ada dalam Objek tersebut di Tanam Suami TERGUGAT.I,dan Orang tua Tergugat,II,III,IV,V,VI juga di Rawat oleh Tergugat,II,IV,V,VI, yang terletak di Desa Simpang Karmio Kecamatan Bathin XXIV Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi,sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris dengan Nomor :470/97/KRM/2013 yang diketahui Kepala Desa Karmeo,Ketua BPD desa Karmeo dan Camat Kec.Bathin XXIV serta Saksi-saksi Lainnya yang dapat dipercaya, dan setelah Meninggal Suami TERGUGAT I, atau Orang Tua Tergugat II,III,IV,V,VI maka Bukti Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan dari Kantor Desa Karmeo dengan Nomor : 470/036/KRM/I/2022 dan di perkuat dengan 7(tujuh)orang saksi yang dapat dipercaya, dan di kuatkan Bukti Surat Pernyataan Pengakuan Pemilik Tanah terkait Kepemilikan objek tanah Pewaris, Tertanggal 5 Agustus Tahun 1992,juga Yang Diketahui Atas Nama Kepala Desa ,di Tanda tangani oleh Sekdes, Bahkan ada tiga (3) orang Pemilik Objek Tanah Yang bersebelahan atau bersepadanan dengan Objek Tanah TERGUGAT,I,II,III,IV,V,VI yang mana dalam Pengakuan di dalam Suratnya

Halaman 9 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa yang bertiga Pemilik Objek Tanah yang bersebelahan bahwa BENAR, bahwa Objek Tanah terdahulunya adalah Milik dari HASAN Bin SAWAL (Mertua Tergugat I, dan Kakek Tergugat II, III, IV, V, VI) yang terletak di simpang Karneo atau di sungai Suban, sebab pengakuan dari bertiga didalam Bukti surat, yang dalam isi surat tersebut Menyatakan : bahwa yang bersebelahan dengan objek tanah tersebut diwaktu itu SAMA –SAMA MEMBIKIN KEBUN KARET dengan Kakek TERGUGAT II, III, IV, V, VI, dan bahwa isi Surat Pernyataan orang bertiga ini sebagai Pemilik Kebun yang bersebelahan langsung dengan objek Tanah Milik Waris Tergugat I, II, III, IV, V, VI, bahwa Surat Pernyataan tersebut dibuat pada tanggal 31 Desember 1994, bahwa TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI BUKANLAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM seperti di dalam Perkara aquo oleh PENGGUGAT, karena pada Tahun 2004, Suami TERGUGAT I atau Orang tua Tergugat II, III, IV, V, VI dan Keluarganya TELAH BERUPAYA Membuat Surat PENGADUAN Ke Kantor Desa Karneo, tentang Terbitnya suatu Surat Jual Beli Tanah tersebut yang di DUGA PALSU, di dalam Objek Yang di Perkarakan Si PENGGUGAT, Juga suami TERGUGAT I juga orang tua Tergugat II, III, IV, V, VI sudah Berupaya Menyurati Kekantor Camat Bathin XXIV, Agar dalam Penerbitan Surat Jual beli yang dibuat PENGGUGAT dkk supaya Dibatalkan, karena digunakan PENGGUGAT dkk untuk Penerbitan SHM Nomor : 674 dan SHM yang Lain Nomor : 675 Atas Nama : BAIHAKI dengan Luas : 675 M2. yang Terbit di Objek Tanah Milik TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, Namun semasa Hidup Suami TERGUGAT I atau Orang tua Tergugat II, III, IV, V, VI, dalam Pengaduan terdahulu tersebut tidak membuahkan Hasil, bahkan Perangkat Desa sudah berupaya memanggil Pihak PENGGUGAT dkk, pada waktu undangan Pertemuan tersebut, Namun PENGGUGAT dkk ..TIDAK PERNAH HADIR, dan Tidak membuahkan Hasil.

5. Bahwa Suami TERGUGAT I semasa hidupnya atau orang tua Tergugat II, III, IV, V, VI, Tetap Melakukan upaya dengan Bersurat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Batanghari dengan Surat Sanggahan agar Pihak Badan Pertanahan Kabupaten Batanghari TIDAK MENERBITKAN Sertipikat Hak Milik di dalam Objek Tanah Milik Suami TERGUGAT I atau orang tua Tergugat II, III, IV, V, VI, Namun sangat disayangkan, Pihak Badan disayangkan Pihak Badan Pertanahan Batanghari TIDAK MENGINDAHKAN Isi Surat Sanggahan dari Suami TERGUGAT I atau orang tua Tergugat II, III, IV, V, VI dan akhirnya Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi Badan Pertanahan Kabupaten Batanghari Tetap menerbitkan Sertipikat Nomor :674 (Atas Nama penggugat :IRWANDI) dan Nomor Sertipikat 675(Aatas Nama : Baihaki) dll.

Bahwa Perlu kami sampaikan dalam Proses Penerbitan Sertipikat Nomor 674 dan Nomor Sertipikat 675 dll tersebut,PENUH KEJANGGALAN ,karena di Halaman Pertama di buku Sertipikat PENGUGAT yang Lajimnya Harus Berdasar ,tentang Asal Hak(Asal usul Tentang Kepemilikan Hak Tanah) Tetapi didalam buku halaman Sertipikat tersebut TIDAK ada tertulis Asal Hak (Asal Usul tentang kepemilikan Hak Tanah) ,bahwa dapat Kita Ketahui setiap memperoleh Khususnya Tentang Kepemilikan Tanah atau Harta benda yang lainnya ,sudah Pasti ada Asal Usul(Kronologis)dapatnya/atau diperoleh PENGUGAT objek Tanah yang dimaksud ,Apakah Objek Tanah didapat dari:Jual beli....dan Apakah Objek Tanah tersebut didapat dari Hibah....dan apakah Objek Tanah tersebut didapat dari Waris dan apakah Objek Tanah tersebut di dapat dari pemberian.....???dan dari siapa.....???? Bahkan PENGUGAT,mengajukan Sertipikat Nomor: 674 tertanggal 9 April 2013,dan pada tgl.1 April 2013,Sertipikat PENGUGAT dengan satu hari sudah terbit.....????????????????????

Menurut Hemat kami bahwa Penerbitan Sertipikat Nomor 674,dan Nomor Sertipikat 675 dll yang telah diterbitkan di Objek Tanah Milik Tergugat,I,II,III,IV,V,VI tersebut sangat Jelas CACAT HUKUM...karena Sertipikat PENGUGAT diterbitkan di Objek Tanah TERGUGAT,I,II,III,IV,V,VI,JELAS CACAT HUKUM;

6. Bahwa dalam Gambar Situasi yang diterbitkan dalam Sertipikat Nomor 674 atas Nama PENGUGAT sangat jelas Kabur....karena disebelah Timur dan Sebelah Selatan berbatasan tertulis dengan Payo(Rawa)...Sangatlah Tidak Tepat Alias Kabur...Karena Fakta Yang Benar di Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Nama KASIM dan sebelah Selatan Juga Milik KASIM ini Sangat Jelas dalam Perbatasan atau yang bersebelahan aja sudah Kabur atau tidak jelas...maka dari itu TERGUGAT,I,II,III,IV,V,VI,kita buktikan nanti dalam Agenda sidang berikutnya dalam Pembuktian surat-surat.
7. Bahwa perlu kami sampaikan bahwa di dalam Objek Tanah yang Disengketakan PENGUGAT , bahwa terdahulunya di dalam objek Tanah tersebut,bahwa Mertua Tergugat I,dan orang tua Tergugat ,II,III,IV,V,VI telah yang menanam Karet,dan Bukti satu Pohon Karet yang sudah tua dengan

Halaman 11 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran yang sangat Besar ada di dalam objek Tanah tersebut serta satu Unit WC(WATER CLOSET) dan setelah Meninggal Mertua Tergugat I, Atas Nama HASAN Bin SYAWAL atau Kakek TERGUGAT, II, III, IV, V, VI, maka Suami TERGUGAT I, atau orang tua Tergugat II, III, IV, V, VI, lah yang menanam Sawit yang ada di Objek Tanah yang disengketakan PENGGUGAT;

8. Bahwa Terhadap dalil Gugatan PENGGUGAT .pada Poin ke-6,7 dan Poin ke 8 Jika dikaitkan dengan Fakta yang ada dilapangan Pada Kenyataannya yang menjadi Sengketa dalam Perkara Aquo, adalah TIDAK BENAR dan apa yang menjadi Pengaduan PENGGUGAT di Polsek Bathin XXIV tentang Pencurian TIDAK bisa dibuktikan Penyidik Polsek Bathin XXIV, sejak di Adukan PENGGUGAT ke Polsek, Namun samapai saat ini Perkara Aquo ini berjalan ,dan hasil Pertemuan Kuasa Hukum TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, bahwa TERGUGAT II, telah pernah Menghadap bapak Kapolsek Bathin XXIV, bapak Kapolsek Bathin XXIV Mengatakan dan memaparkan kepada Kuasa Hukum TERGUGAT I, II, III, V, VI, bahwa Perkara Pidana tentang Pencurian yang dilaporkan terhadap Tergugat II, tersebut Telah dihentikan(SP.3) bahkan sepeda motor TERGUGAT. II yang mana pada waktu itu sepeda motor milik TERGUGAT II, terdahulu parkir di Lokasi Objek Tanah tersebut, langsung di Bawa atau diambil si PENGGUGAT dari Lokasi Objek Tanah tersebut dan di serahkan PENGGUGAT ke Polsek Bathin XXIV, bahwa rangka penyidikan Penyidik tidak menemukan adanya Unsur Pidana atas Laporan si si PENGGUGAT ke Polsek Bathin XXIV, bahkan Penyidik sudah menyampaikan ke Pihak Para Tergugat II, agar sepeda Motor milik TERGUGAT II, segera di Ambil atau di jemput, Namun TREGUGAT II tidak mau mengambilnya. Bahwa TERGUGAT II, memohon kepada penyidik agar diproses atau lapor kembali si PENGGUGAT, karena PENGGUGATLAH yang mengambil dari parkir objek Tanah milik Waris TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI Tanpa sepengetahuan TERGUGAT II bahkan menyerahkan sepeda motor Milik TERGUGAT II kPolsek Bathin XXIV. dan Bukan penyidik yang Menyita Sepeda Motor Milik TERGUGAT II. tersebut. Karena Penyidik Tidak biasa membuktikan bahwa TERGUGAT II sebagai Pencuri yang di adukan PENGGUGAT, bahwa Objek Tanah dan Lahan Sawit yang di perkarakan PENGGUGAT , Benar Milik Waris dari Mertua TERGUGAT, I, dan orang tua TERGUGAT II, III, IV, V, VI .nanti Kita Buktikan dalam Agenda sidang berikutnya dan TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI Bukanlah Sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERBUATAN MELAWAN HUKUM seperti yang didalilkan PENGGUGAT. Maka sudah Sepatutnya Secara Hukum Gugatan PENGGUGAT DAPAT DITOLAK ATAU TIDAK DAPAT DITERIMA;

Selanjutnya Mohon Kapada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk dapat memutus dalam Putusan Dengan Amar sebagai berikut :

- Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk Seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT dapat di TOLAK atau TIDAK DAPAT DITERIMA
- Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 674(Atas Nama IRWANDI) dan Nomor Sertipikat Hak Milik : 675(Atas Nama : BAIHAKI) baik Sertipikat yang lainnya yang telah terbit di atas Objek Milik Waris TERGUGAT,I,II,III,IV,V,VI,CACAT HUKUM, dan TIDAK BERKEKUATAN HUKUM serta Memohon agar Sertipikat Lainnya yang telah terbit atau Timbul diatas Objek Tanah Milik PeWaris TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,Di NYATAKAN DIBATALKAN;
- Menyatakan agar Ketua Majelis yang memeriksa Perkara Aquo ini ,agar dapat memerintahkan ke Kepala Badan Pertanahan Batanghari segera membatalkan dan menarik kembali Sertipikat yang telah diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Batanghari tersebut dengan Nomor 674 (atas Nama :IRWANDI) dan 675(Atas Nama : BAIHAKI) atau Sertipikat lainnya yang TELAH terbit atau timbul di Objek Tanah Milik pewaris TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI yang terletak di Desa simpang Karmeo Kecamatan Bathin XXIV Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi.
- Menghukum PENGGUGAT untuk Membayar semua biaya yang Timbul akibat perkara ini;

9. Bahwa Terhadap dalil Gugatan PENGGUGAT pada Poin ke 9 ,Maka Perlu TERGUGAT,I,II,III,IV,V,VI ,Sampaikan bahwa Sejak Tahun 2004 sampai Tahun 2020, Suami TERGUGAT I atau Orang tua TERGUGAT ,II,III,IV,V,VI lah yang Berupaya Dalam Pengaduan ke Kantor Desa Karmeo dan Ke Kantor Camat Bathin XXIV serta Ke Polsek mengadukan tentang Peristiwa Penerbitan Surat Jual Beli yang di Duga diPalsukan PENGGUGAT dkk,sampai Sanggahan Penerbitan Sertipikat PENGGUGAT didalam objek Tanah Hasil Waris TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI dari Mertua TERGUGAT I,atau Kakek TERGUGAT II,III,IV,V,VI ,sampai saat Perkara Aquo ini berjalan maka TERGUGAT,I,II,III,IV,V,VI lah yang sudah dirugikan PENGGUGAT ,adapun TERGUGAT,I,II,III,IV,V,VI Telah Merugi dengan kerugian kurang

Halaman 13 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih satu (1) Milliar Rupiah kalau dihitung Nilai Jual Objek Tanah tersebut;

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada Poin ke ,10,11,12,13,dan poin ke 14 maka perlu TERGUGAT,I,II,III,IV,V,VI, tanggapinya bahwa dalil-dalil PENGGUGAT pada Poin,,10,11,12,13,14 tersebut TIDAK BENAR danTIDAK BERALASAN HUKUM SAMA SEKALI Bahwa PENGGUGAT memiliki Sertipikat Nomor 674, Tidak berdasar Asal Hak(Asal Usul Kepemilikan tentang diperolehnya Objek Tanah tersebut), bahwa Penerbitan Sertipikat Milik PENGGUGAT yang diletakkan di Objek Tanah TERGUGAT,I,II,III,IV,V,VI ,adalah : CACAT HUKUM,agar kepada Majelis yang memeriksa perkara Aquo ,dapat Membatalkan Sertipikat Yang Timbul di Objek Tanah Waris TERGUGAT,I,II,III,IV,V,VI Karena Objek Tanah yang di sengketakan ,adalah Bukan Hak Milik PENGGUGAT DAN SUDAH SELAYAKNYA GUGATAN PENGGUGAT DITOLAK dan Permohonan PENGGUGAT Tentang Uang paksa (dwangsom)sebesar 1.000.000(satu juta) rupiah perhari SANGATLAH KELIRU dan Patut untuk DITOLAK dan untuk dipertimbangkan atau dikesampingkan . Bahwa dalil PENGGUGAT yang MENYATAKAN namun pada KENYATAANNYA TIDAK PERNAH ADA TERGUGAT,I,II,III,IV,V,VI yang MERUGIKAN PENGGUGAT dikarenakan Objek tanah dan Lahan Sawit yang menjadi objek sengketa Karena PENGGUGAT lah yang Menikmati dan Memanen Tandan Buah Segar (TBS) Terdahulu sebelum dalam Perkara Aquo ini.Bahkan,TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI ,yang,telah di Rugikan PENGGUGAT dengan Total Kerugian dengan Jumlah kerugian Rp.1(satu) Milliyar dalam Peristiwa Perkara ini,, Bahwa TERGUGAT,I,II,III,IV,V,VI di dapat objek Tanah dan lahan sawit tersebut adalah dengan cara waris dari Mertua, TERGUGAT I atau Kakek TERGUGAT II,III,IV,V,VI dengan Luas kurang lebih 72 (tujuh puluh dua) Tumbuk yang terletak di Sungai Suban Desa simpang Karneo Kecamatan Bathin XXIV,Kab.Batanghari Provinsi Jambi.
11. Bahwa TERGUGAT ,II telah Melaporkan si PENGGUGAT ke Polres Batanghari,di duga PENGGUGAT dkk Telah memalsukan Tanda Tangan TERGUGAT dalam Surat-surat untuk Menerbitkan Sertipikat Nomor 674 dll yang timbul di Objek Tanah TERGUGAT yang di Duga si PENGGUGAT dkk Gunakan untuk menerbitkan Sertipikat 674 dll di dalam Objek Tanah TERGUGAT,yang disengketakan PENGGUGAT Perkara a quo adapun Laporan Polisi tersebut,sesuai dengan Nomor :LP/B-67/XI/2021/SPKT/RES BATANGHARI. Maka dari itu Poin ke,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 TIDAKLAH BENAR dan Tidak didukung oleh Bukti bukti yang kuat ,maka

Halaman 14 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangatlah Patut dan Beralasan Hukum untuk MENOLAK ATAU TIDAK DAPAT DITERIMA Gugatan yang diajukan Oleh PENGGUGAT;

12. Bahwa oleh karena tidak ada satupun perbuatan TERGUGAT,I,II,III,IV,V,VI yang Merugikan PENGGUGAT dan juga dikarenakan Objek Tanah dan Lahan Sawit yang menjadl objek sengketa adalah sah milik TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI yang pada awalnya adalah miliK Waris dari Mertua TERGUGAT I, atau Kakek TERGUGAT ,II,III,IV,V,VI Atas Nama . Alm.HASAN Bin SYAWAL;
13. Bahwa TERGUGAT,I,II,III,IV,V,VI .adalah sebagai Pemilik yang SAH dan BUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, dan BENAR TETAP dilindungi Hukum. Maka TERGUGAT ,I,II,III,IV,V,VI , mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan atas perkara a quo yang bunyinya menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut DITOLAK UNTUK SELURUHNYA .
14. Bahwa Objek tanah dan Lahan sawit adalah milik TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI ,atas Waris dari Nama HASAN Bin SAWAL(Mertua TERGUGAT.I atau Kakek TERGUGAT II,III,IV,V,VI ,dan Objek tanah dan Lahan Sawit yang di perkarakan Aquo imi SAH MILIK TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI dan sudah sewajarnya DILINDUNGI HUKUM karena kepemilikan tanah tersebut didapat dengan cara waris YANG SAH Selain itu pula Objek tanah dan Lahan Sawit MILIK TERGUGAT,I,II,III,IV,V,VI tersebut sejak masih Hidup Mertua TERGUGAT I,atau Kakek TERGUGAT ,II,III,IV,V,VI dari sejak Tahun 1956 ,Objek Tanah dan Lahan terebut telah di kuasai dan di Rawat untuk berkebun Karet untuk kebutuhan keluarganya,bahkan .dikuatkan dengan saksi dalam Bukti Surat Pernyataan Yang pemilik Objek Tanah bersepadanan (Atas Nama :SAPPI) dan Diketahui Oleh Kepala Desa Karmio Atas Nama : EDIMAR.,dapat dibuktikan dalam Agenda sidang Berikutnya.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah TERGUGAT,I,II,III,IV,V,VI kemukakan di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk Selurhunya.;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT DITOLAK atau TIDAK DAPAT DITERIMA Seluruhnya;
3. Menerima jawaban TERGUGAT dan unrtuk seluruhnya

Halaman 15 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 674 Atas Nama :IRWANDI dan Sertipikat Hak Milik Nomor 675 Atas Nama BAIHAKI, baik Sertipikat Hak milik lainnya yang terbit di atas Objek Tanah Milik Pewaris TEGUGAT I,II,III,IV,V,VI, yang terletak di Desa simpang Karmeo Kecamatan Bathin XXIV Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi Dinyatakan CACAT HUKUM atau TIDAK BERKEKUATAN HUKUM dan Memohon Ketua Majelis agar Sertipikat lainnya yang telah terbit di Objek Tanah pewaris TERGUGAT ,I,II,III,IV,V,VI atau yang Timbul segala Bangunan di atas Objek Tanah Milik Pewaris TERGUGAT ,I,II,III, IV,V,VI DINYATAKAN DIBATALKAN dan mohon di perintahkan agar Segera MENGOSONGKAN atau MEMBONGKAR Bangunan yang telah di Bangun Pihak pihak lainny di Objek Tanah pewaris TERGUGAT,I,II,III,IV,V,VI..
5. Mengembalikan Uang Kerugian TERGUGAT,I,II,III,IV,V,VI, sebesar satu (1) Milliyar serta Mengembalikan Objek Tanah dan Lahan sawit yang terletak di Desa Karmio Sungai Uban Kec.Bathin XXIV Kabupaten Batanghari Prov Jambi dengan Kondisi Utuh ke TERGUGAT,I,II,III,IV,V,VI .
6. Menghukum PENGGUGAT dan Membebaskan biaya yang timbul Dalam perkara ini kepada PENGGUGAT
7. MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT KESELURUHANNYA KARENA KABUR(OBSCUUR LIBEL dan ERORR IN PERSONA);

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon dengan sangat Hormat Ketua Majelis yang Mulia memutuskan dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 11 April 2022, sedangkan Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 18 April 2022;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 674 atas nama Irwandi, selanjutnya diberi tanda surat bukti P-1;
2. Print Foto tanah milik Penggugat telah dipagar dan dipasang plang oleh Para Tergugat, selanjutnya diberi tanda surat bukti P-2;
3. Print Foto tanah milik Penggugat dipasang plang oleh Para Tergugat, menerangkan bahwa Para Tergugat telah mengklaim tanah milik Penggugat, selanjutnya diberi tanda surat bukti P-3;
4. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 25/Pdt.G/PN.Mbn, selanjutnya diberi tanda surat bukti P-4;

Halaman 16 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Print Foto yang menerangkan bahwa di tanah milik Penggugat ada WC bekas bangunan milik Penggugat, selanjutnya diberi tanda surat bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, bukti P-1 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, P-4 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sedangkan P-2, P-3, dan P-5 merupakan hasil print foto;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Tergugat, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1504040912090021 atas nama kepala keluarga Amirudin, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Jual Beli Kebun Parah tertanggal 20 Januari 1971, diberi tanda bukti T-3a;
4. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah tertanggal 18 Mei 1970, diberi tanda bukti T-3b;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Pemilik Tanah tertanggal 5 Agustus 1992, diberi tanda bukti T-4;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Kami dari Sebelah Menyebelah Tanah tertanggal 31 Desember 1994, diberi tanda bukti T-5;
7. Fotokopi Surat Panggilan dari Camat Bathin XXIV kepada Tramidi Tertanggal 14 Oktober 2004, diberi tanda bukti T-6;
8. Fotokopi Surat Panggilan dari Camat Bathin XXIV kepada Amiruddin Tertanggal 13 Oktober 2004, diberi tanda bukti T-7;
9. Fotokopi Surat Pernyataan dari Saksi Tanah Almarhum HASAN Bin SYAWAL Tertanggal 10 November 2007, diberi tanda bukti T-8;
10. Fotokopi Surat Pencegahan Penerbitan Sertipikat perkara Aquo, ke Badan Pertanahan Batanghari, Tertanggal 30 Mei 2013, diberi tanda bukti T-9;
11. Fotokopi Surat Pengaduan Tentang Penyerobotan Tanah Milik Ayah Tergugat II, III, IV, V, VI Atas Nama AMIRUDDIN Bin HASAN Bin SYAWAL ke Kepala Desa Simpang Karmio Tertanggal 07 April 2010, diberi tanda bukti T-10;
12. Fotokopi Surat Pencegahan Pembuatan atau Penerbitan Sertipikat perkara Aquo, ke Badan Pertanahan Nasional Batanghari, Tertanggal 26 Februari 2020, diberi tanda bukti T-11;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pembatalan Sertipikat ke Kapolsek Bathin

Halaman 17 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXIV, Camat Bathin XXIV, Kepala Desa Simpang Karmio, tertanggal 19 Maret 2020, diberi tanda bukti T-12;

14. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Kakek (Atas Nama Alm. HASAN Bin SYAWAL) Tergugat II, III, IV, V, VI ke Ayah Tergugat II, III, IV, V, VI (Alm. AMIRUDDIN Bin HASAN SYAWAL), dengan Nomor: 470/97/KRM/2013, diberi tanda bukti T-13;
15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Ayah Tergugat II, III, IV, V, VI (Atas Nama AMIRUDDIN Bin HASAN SYAWAL) Nomor : 474.3/512/KRM/2021, tertanggal 15 November 2021, diberi tanda bukti T-14;
16. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Suami Tergugat I, atau Ayah Tergugat II, III, IV, V, VI dengan Nomor 470/036 /KRM/ I/ 2022, tertanggal 7 Januari 2022, diberi tanda bukti T-15;
17. Fotokopi Peta Tanah Milik Alm. AMIRUDDIN Bin HASAN Bin SYAWAL (Alm), diberi tanda bukti T-16;
18. Fotokopi Surat Keterangan Kehilangan dari Kepala Desa Karmeo Tertanggal 1 Desember 2021 tentang surat pernyataan sebelah menyebelah, diberi tanda bukti T-17;
19. Foto WC yang dibangun Tergugat sewaktu masih ada pondok di dalam objek perkara a quo, dibangun pada tahun 2000, diberi tanda bukti T-18;
20. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan tertanggal 1 November 2021, diberi tanda bukti T-19;
21. Fotokopi Surat Jual Beli tertanggal 23 Desember 1974, diberi tanda bukti T-20;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-5, T-11, T-16, T-20 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan T-19 yang merupakan foto;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis Pengugat mengajukan pula bukti Saksi yakni 4 (empat) orang yang dihadirkan di persidangan sebagai berikut:

1. Jamjuri, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Simpang Karmio pada saat sengketa tanah tersebut terjadi antara Tarmidi dan Amiruddin dan mengetahui sengketa lahan antara Penggugat dengan Para Tergugat yang berlokasi di RT. 02 Dusun I Desa Simpang Karmio Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari

Halaman 18 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepatnya di depan masjid;

- Bahwa menurut Saksi Tanah tersebut milik Tarmidi, Penggugat adalah anak dari Tarmidi sehingga Penggugat mendapat tanah tersebut dari ayahnya dan atas tanah tersebut ada sertifikat;
- Bahwa Amiruddin adalah suami Tergugat I dan ayah kandung Tergugat II, III, IV, V, VI;
- Bahwa di atas tanah tersebut ada tanaman kelapa sawit dan dulu ada rumah yang dihuni oleh si Zul (alm) yang masih keluarga Penggugat yang menguasai tanah tersebut sejak tahun 2004 sampai meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi batas-batas tanah tersebut adalah sebelah Timur berbatasan dengan tanah saya, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Baihaki, sebelah Utara berbatasan dengan jalan lintas, batas sebelah selatan saya kurang tahu tanah milik siapa dan asal usul tanah tersebut dari Tarmidi saat mediasi di kantor camat dalam rangka penyelesaian kasus ini, saat itu di kantor camat hadir camat, kedua belah pihak dan saksi-saksi dari kedua belah pihak;
- Bahwa saat mediasi di kantor camat diputuskan bahwa tanah dikembalikan kepada Tarmidi dan Tarmidi memberikan uang ganti rugi kepada Amiruddin sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Amiruddin beserta Tergugat I yang merupakan istri Amiruddin tidak mau menandatangani hasil mediasi tersebut;
- Bahwa Saksi ikut ke Polsek Batin XXIV karena Penggugat melaporkan Tergugat IV karena mengambil buah kelapa sawit dilokasi tanah sengketa, saat itu di Polsek ada Para Tergugat dan Penggugat dan hasil mediasi di Polsek Batin XXIV yaitu kedua belah pihak harus damai, tanah sengketa tersebut dibagi 3 (tiga) dengan pembagian 2 (dua) bagian untuk Amiruddin dan 1 (satu) bagian untuk Tarmidi, tetapi Tarmidi tidak mau, akhirnya mediasi tersebut tidak berhasil dan belum ada kesepakatan;

2. Baihaki, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tanah Saksi berbatasan dengan tanah Penggugat sebagaimana dalam SHM Nomor 674 yaitu di RT. 02 Dusun I Desa Simpang Karmio Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari dengan luas sejumlah 7 (tujuh) tumbuk atau 700 M² (tujuh ratus meter persegi) dengan batas-batas tanah Saksi sebagai berikut, sebelah timur berbatasan dengan Penggugat, sebelah Barat berbatasan dengan Susilawati, sebelah Utara

Halaman 19 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mbn



berbatasan dengan jalan, sebelah Selatan berbatasan dengan Aseng, tanah tersebut Saksi dapat dari hibah orang tua dan atas tanah Saksi sudah memiliki SHM pada tahun 2013 yang dibuat dari desa secara kumulatif;

- Bahwa Saksi dan Penggugat hadir saat pemasangan patok oleh BPN dan selama pembuatan SHM tanah tersebut setahu Saksi tidak ada yang protes atau keberatan;

3. Japrianto, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ingin menerangkan bukti P-5 yaitu gambar WC, WC tersebut yang membuat adalah Izul (alm), dahulunya ditanah tersebut ditempati oleh Izul (alm) yang membuka rumah makan di seberang masjid dan WC dalam gambar tersebut adalah WC rumah makan tersebut, sekarang rumah makan tersebut sudah tidak ada lagi. Di lokasi tersebut selain WC ada tanaman kelapa sawit, lokasinya di Desa Simpang Karmio Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa WC tersebut masih ada tetapi sudah tidak digunakan lagi, dulu WC tersebut digunakan untuk WC rumah makan Izul (alm) dan saat ini rumah makan tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa selama Izul (alm) buka rumah makan di situ, Para Tergugat tidak ada mengajukan keberatan kepada Izul (alm) karena buka rumah makan di situ;
- Bahwa Izul (alm) adalah adik kandung dari Tarmidi, sedangkan Tarmidi adalah ayah kandung dari Penggugat;

4. Surisman, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Simpang Karmio sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang dan mengetahui objek perkara ini berada di Desa Simpang Karmio Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari dan mengetahui objek perkara ini bersengketa sejak tahun 2021 setelah saya mendapat laporan dari Tarmidi bahwa Para Tergugat telah memasang pagar dan spanduk/merk di tanah sengketa tersebut tetapi Saksi baru melihat objek sengketa tersebut pada tahun 2022;
- Bahwa pemilik objek perkara ini adalah Penggugat, Penggugat mendapatkan objek perkara ini dari ayahnya yang bernama Tarmidi, Tarmidi adalah paman saya, Tarmidi mendapatkan objek perkara ini dari ayah Tarmidi yang bernama Sueb, Mbah Sueb adalah Kakek dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan ayah dari pak Tarmidi yang juga kakek Saksi. Dulu yang menguasai tanah tersebut adalah si Zul (alm), ia membuat rumah makan di tanah tersebut;

- Bahwa Tanah tersebut milik Tarmidi sejak tahun 1981, dan sebelumnya itu tanah mbah Saksi yaitu mbah sueb;
- Bahwa tujuan Tarmidi menemui Saksi adalah selain melapor bahwa Para Tergugat telah memasang pagar dan spanduk/merk di tanah sengketa tersebut juga untuk meminta tolong agar diselesaikan masalah sengketa ini denan Kepala Desa Karmio mengingat jabatan saya sebagai Kepala Desa Simpang Karmio;
- Bahwa Saksi langsung melakukan sosialisasi dengan Kepala Desa Karmio, takut terjadi sesuatu karena ada klaim atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Saksi-saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Pengugat mengajukan pula bukti Ahli yang dihadirkan di persidangan sebagai berikut:

1. Rimelia, S.P., dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bertugas di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batanghari dalam jabatan Kepala Sub Bagian Koordinasi dan Penetapan Hak Tanah;
- Bahwa penetapan hak adalah awalnya tanah tersebut belum ada nama pemiliknya lalu melalui mekanisme yang ada kita terbitkan haknya yang didahului dengan pembuatan SK lalu diterbitkan Sertipikatnya;
- Bahwa proses penerbitan Sertipikat tersebut awalnya dilakukan pengukuran tanah lalu dibuat peta bidang tanah lalu dilakukan pemeriksaan data yuridis lalu diterbitkan SK hak dan akhirnya diterbitkan Sertipikat tanah tersebut;
- Bahwa perbedaan antara pendaftaran tanah secara perorangan dengan yang kolektif, untuk pendaftaran tanah secara kolektif seperti prona, itu dikoordinasikan oleh kepala desa setempat dan SHM Nomor 674 yang menjadi bukti P-1 diterbitkan melalui prona (Proyek Operasi Nasialol Agraria);
- Bahwa untuk prona paling lama memakan waktu 1 (satu) tahun sampai terbitnya Sertipikat;
- Bahwa dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
- Bahwa Sertipikat tidak dapat diterbitkan apabila data yuridis dalam prona

Halaman 21 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak lengkap. Data yuridis tersebut meliputi surat jual beli, hibah ataupun sporadik. Apabila surat hibah ataupun surat jual beli tidak ada bisa diganti dengan surat pernyataan penguasaan fisik selama 20 (dua puluh) tahun yang ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi dan kepala desa setempat. Data yuridis disimpan oleh BPN;

- Bahwa saat pengukuran tanah tersebut wajib dihadiri oleh tetangga yang berbatasan dan semua pihak yang tanahnya berbatasan dengan tanah yang akan dibuat Sertipikat wajib ikut saat pengukuran tanah tersebut dan jika terhadap tanah tersebut ada klaim kepemilikan dari pihak lain dan Sertipikat tanah tersebut belum diterbitkan, maka biasanya kita mediasi;
- Bahwa di dalam peta bidang tanah Sertipikat tersebut terhadap batas tanah yang diberi kode angka artinya tanah yang berbatasan itu sudah terdaftar di BPN sedangkan terhadap batas tanah yang ditulis nama pemiliknya artinya tanah tersebut belum terdaftar di BPN;
- Bahwa ada permohonan penundaan dari Amiruddin tetapi saat itu SHM Penggugat telah terbit sehingga dari pihak BPN hanya dapat melakukan pemblokiran terhadap Sertipikat tersebut selama 30 (tiga puluh) hari, dan sarankan kepada para pihak untuk proses hukum lebih lanjut, ketika tidak ada tindak lanjut dari permohonan tersebut, setelah 30 (tiga puluh) hari maka blokir tersebut terbuka secara otomatis, artinya setelah blokir terbuka maka Sertipikat itu menjadi bukti kepemilikan orang itu lagi;
- Bahwa tanggal terbitnya SHM Penggugat lebih dulu dari pada tanggal surat keberatan tersebut diajukan Amiruddin;
- Bahwa terhadap tanah bersengketa apabila Sertipikatnya belum terbit maka kita panggil para pihak yang bersengketa untuk mediasi dan jika belum ada kesepakatan maka proses penerbitan Sertipikat tersebut kita hentikan;
- Bahwa Ahli memperlihatkan warkah Nomor 1444/2013 atas SHM Nomor 674 milik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Ahli tersebut, Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Para Tergugat mengajukan pula bukti saksi yakni 5 (lima) orang yang dihadirkan dipersidangan sebagai berikut:

1. A. Karim, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi punya tanah yang bersebelahan dengan tanah datuk Saksi yang bernama Kasim yang berlokasi di RT. 02 Desa Simpang Karmio Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari, dan tanah Kasim ini bersebelahan juga dengan tanah Sawal, luas tanah Kasim lebih kurang 3 (tiga) hektar. Yang menempati tanah tersebut Kasim sampai tahun 1973 dan tanah sengketa tidak masuk tanah Kasim, terletak di bawah tepatnya di pinggir jalan sementara tanah datuk Kasim di atas. Sejak tahun 1973 tanah Kasim tersebut telah dijual kepada Milus seluas 3 (tiga) hektar. Selain itu tanah tersebut juga berbatasan dengan Amir bin Hasan;
- Bahwa tanah sengketa ini milik Amir bin Hasan (Amiruddin) sejak tahun 1973 dan Tergugat I adalah istri Amir bin Hasan, Saksi pernah melihat Amir bin Hasan membersihkan tanah tersebut. Tanah tersebut diwariskan Hasan bin Sawal ke anaknya yang bernama Amiruddin;

2. Deraman Om, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi lokasi tanah Amiruddin di RT02 Desa Simpang Karmio Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari. Saksi tinggal sekampung dengan Amiruddin di Desa Karmio. Jabatan Saksi di Desa Karmio di antaranya Saksi selaku ketua kelompok tani sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai ketua BPD di Desa Karmio sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa Saksi pada tahun 2004 pernah di ajak Amiruddin untuk penyelesaian sengketa lahan ini, saat itu Amiruddin membawa surat permohonan pencegahan penerbitan SHM tanah sengketa tersebut ke kantor BPD Desa Karmio, saat itu saya menjabat sebagai ketua BPD Desa Karmio dan ditahun 2004 itu Amiruddin juga pernah menyurati ke kantor camat dan ke kantor desa untuk penyelesaian sengketa tersebut. Saat itu Amiruddin minta tanda tangan untuk mencegah penerbitan SHM tersebut dan Saksi juga diajak saat itu tetapi tidak ada hasil;
- Bahwa diperlihatkan bukti surat T-6 dan T-7 berupa surat pemanggilan Tarmidi dan Amiruddin ke kantor camat terkait sengketa perkara ini dan Saksi menyatakan saat itu ikut dipanggil ke kantor camat terkait sengketa perkara ini dan Saksi juga pernah dipanggil ke Polsek terkait sengketa tanah ini;

3. Mubarak, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah tinggal di Desa Karmio sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 dan Saksi mengenal Penggugat semasa Penggugat

Halaman 23 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi Kepala Desa Simpang Karmio;

- Bahwa Saksi tahu sengketa dalam perkara ini karena Amir bin Hasan pernah cerita bahwa tanah itu miliknya lalu Saksi bertanya pada orang di kampung dan ternyata benar tanah itu milik Amir bin Hasan. Amir mengatakan tanah itu miliknya, lokasi tanah itu di Sungai Suban lalu Saksi tanya tua-tua kampung di sana yaitu M. Arifin dan Safi'l dan mereka mengatakan memang benar tanah itu milik Amir;
- Bahwa Tergugat I adalah istri Amir dan Tergugat lainnya adalah anak-anak Amir;
- Bahwa dulu ada warga Desa Karmio yang bernama Cik Mat datang untuk meminta tanda tangan surat dan tanah Cik Mat tersebut berbatasan dengan tanah Amir bin Hasan lalu Saksi tanyakan orang-orang di sekitar tanah tersebut, ternyata itu memang tanah Cik Mat, dan batas tanah Cik Mat ini adalah tanah Amir bin Hasan;
- Bahwa Surat yang Saksi tanda tangani saat Saksi menjabat Plt. kepala desa pada tahun 1994 tersebut, Surat perbatasan tanah, bahwa Amir dan Cik Mad membuat surat untuk batas tanah, jadi sebelum surat itu Saksi tanda tangani terlebih dulu Saksi tanyakan pada tua-tua kampung;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat kepemilikan tanah atas nama Amir bin Hasan dengan terlebih dahulu menyampaikan pada tua-tua kampung. Saksi hanya menandatangani surat tersebut berdasarkan keterangan tua-tua kampung karena mereka yang paling paham kepemilikan tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan bukti surat T-5, yang membawa surat pernyataan sebelah menyebelah tanah tersebut untuk Saksi tanda tangani adalah Arifin, Saksi menandatangani surat itu karena sebelumnya surat itu telah ditandatangani oleh 3 (tiga) saksi lain. Saksi menandatangani surat tersebut hanya sebatas mengetahui surat pengakuan kepemilikan tanah tersebut memang pernah dibuat;

4. Edimar, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekilas mengetahui sengketa Penggugat dengan Para Tergugat, dulu pernah diselesaikan di kantor camat, lalu Saksi selaku Kepala Desa Karmio menemui Kepala Desa Simpang Karmio untuk menyelesaikan sengketa ini tapi saat itu Kepala Desa Simpang Karmio tidak mau menyelesaikan masalah ini;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Karmio sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang;

Halaman 24 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak objek sengketa tersebut di Desa Simpang Karmio. Desa Karmio dengan Desa Simpang Karmio adalah hasil pemekaran, dulunya satu desa yang bernama Desa Karmio;
- Bahwa Saksi mendatangi M. Najib untuk sidang di Desa Simpang Karmio tetapi tidak ada tindak lanjut, sampai tukar jabatan Kepala Desa Simpang Karmio tetap tidak ada solusi;
- Bahwa sehubungan dengan bukti T-8, Saksi dilantik pada bulan Juni tahun 2007, setelah saya dilantik ada orang bernama Safi'i datang dan mengaku bahwa tanahnya bersebelahan dengan tanah Hasan bin Sawal, yang merupakan ayah dari Amiruddin;
- Bahwa Amiruddin pernah Saksi antar ke BPN karena ada prona di BPN terhadap objek sengketa tersebut lalu Amiruddin membawa surat permohonan pencegahan SHM Penggugat tersebut ke BPN;
- Bahwa setahu Saksi cara mengikuti prona yang pertama adalah pembentukan panitia, Saksi tidak ikut ke dalam panitia, yang ikut dalam kepanitiaan adalah orang-orang yang berhubungan langsung seperti ketua RT, Saksi hanya mengetahui, kemudian syarat yang kedua yaitu adanya sporadik atau surat waris, dimana kuota prona sekitar 200 (dua ratus) orang. Jika ada syarat yang tidak lengkap maka peserta tersebut diganti dengan orang lain. Apabila ada sengketa terhadap tanah tersebut maka pengajuannya tidak kita lanjutkan ke BPN dan harus ada penyelesaian terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi kenal baik dengan Safi'i, beliau adalah tokoh masyarakat, beliau pernah menjabat sebagai perangkat desa dan khotib dan dalam bukti T-8 ada tanda tangan Saksi yang mengetahui saja bahwa benar Safi'i yang membuat pernyataan itu, kapasitas Saksi menandatangani surat itu bukan menyatakan tentang objeknya;

5. Azuar, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di panggil ke Polsek Batin XXIV karena Tergugat V dan motornya pernah ditangkap. Anggota polisi yang menangkap Tergugat V berdasarkan laporan Tarmidi dan saat itu sepeda motor Tergugat V juga dibawa ke kantor polisi. Tarmidi adalah ayah dari Penggugat;
- Bahwa yang dibicarakan di Polsek saat itu terjadi perundingan antara Amiruddin dan Tarmidi, Tarmidi hendak memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Amiruddin tetapi Amiruddin tidak mau, yang melihat saat itu antara lain Saksi, Amiruddin,

Halaman 25 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Tarmidi sebanyak 4 (empat) orang, Para Tergugat;

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengenal Amiruddin dan ia saat itu mengajak Saksi ke Polsek, sebelumnya Amiruddin juga pernah mengajak Saksi ke kebunnya di Desa Simpang Karmio tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Saksi-saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa di samping itu, sebagai peradilan yang baik serta agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas sesuai dengan yang dituntut oleh ketentuan Pasal 189 ayat (2) R.Bg. dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan (2) R.Bg., Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Biaya Pemeriksaan Setempat, maka untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (*plaatselijk opnemings en onderzoek/check on the spot*) terhadap obyek sengketa pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022, hasil pemeriksaan mana sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya Putusan ini harap dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Para Tergugat, masing-masing melalui kuasanya mengajukan kesimpulan tanggal 29 Juni 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat secara lengkap dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa dalil gugatan Penggugat Kurang Pihak karena dalam gugatan

Halaman 26 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mbn



Penggugat tidak mengetahui asal usul selaku pemilik asal hak atas tanah dan lahan sawit Surat Hak Milik (SHM) Nomor 674, sebab sangat jelas bahwa Tergugat memperoleh sebidang tanah yang disengketakan penggugat terhadap objek tanah dan lahan sawit tersebut ialah berdasarkan atas waris dari suami Tergugat I, dan merupakan orang tua Tergugat II, III, IV, V, VI semasa hidupnya;

2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa Penggugat telah keliru di dalam menguraikan hak atas tanah dan lahan sawit diatas objek tanah yang disengketakan, Alm. Amiruddin (pewaris dari Alm.Hasan Bin Syawal), suami Tergugat I, yang merupakan orang tua Tergugat II, III, IV, V, VI semasa hidupnya memiliki objek tanah dan lahan karet serta sawit dengan luas kurang lebih 72 (tujuh puluh dua) tumbuk dan objek lahan tanah tersebut diperoleh dengan cara tebang tebas, yang Terletak di Desa Simpang Karmio Kecamatan Bathin XXIV Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi dan diperkuat Surat Jual Beli objek tanah yang bersebelahan atau sepadanan atas nama Moh Yusuf Bin Sohe pada tanggal 18 Mei 1970. Objek tanah tersebut merupakan bagian milik Alm. Amiruddin dan telah menanam karet dan sawit berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris dengan Nomor :470/97/KRM/2013 yang diketahui Kepala Desa Karmeo, Ketua BPD desa Karmeo dan Camat Kecamatan Bathin XXIV serta Saksi-saksi lainnya yang dapat dipercaya, dan setelah meninggal, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan dari Kantor Desa Karmeo dengan Nomor 470/036/KRM/I/2022, dikuatkan bukti surat Pernyataan Pengakuan Pemilik Tanah terkait Kepemilikan objek tanah Pewaris, Tertanggal 5 Agustus Tahun 1992 dan keterangan tiga (3) orang Pemilik Objek Tanah Yang bersebelahan atau bersepadanan dengan Objek Tanah tersebut.

Kemudian gambar situasi yang diterbitkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 674 atas nama Penggugat sangat jelas kabur karena disebelah timur dan sebelah selatan berbatasan tertulis dengan payo(rawa) sangatlah tidak tepat alias kabur karena fakta yang benar di sebelah timur berbatasan dengan tanah milik nama Kasim dan sebelah selatan juga milik Kasim ini sangat jelas dalam perbatasan atau yang bersebelahan aja sudah kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata, yang dimaksud dengan eksepsi adalah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Para Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok



perkara yang berisi tidak diterimanya gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil-dalil eksepsi dari Para Tergugat sebagaimana terurai dalam poin 1 (satu) sampai dengan poin 2 (dua), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai gugatan kurang pihak yaitu apabila orang/subjek hukum yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang/subjek hukum lain yang harus ikut dijadikan sebagai Tergugat baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Apabila ada orang/subjek hukum yang terlibat tetapi tidak ikut dijadikan tergugat, maka dapat dikategorikan sebagai gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kurang pihak, pada dasarnya Majelis Hakim berpendapat sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1072 K/SIP/182 dengan kaidah hukum: "gugatan ditujukan kepada yang secara *Feitelijk* menguasai barang-barang sengketa", serta putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 dengan kaidah hukum: "Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan asas acara perdata, bahwa hanya Penggugatlah yang harus berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya";

Menimbang, bahwa oleh karena uraian eksepsi kurang pihak dari Para Tergugat berkaitan dengan pemilik dari objek sengketa dalam perkara ini, dan juga berdasarkan yurisprudensi sebagaimana telah di pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi kurang pihak dari Para Tergugat tersebut patut untuk ditolak;

2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat hubungan antara gugatan dengan gugatan yang *obscur libel* itu terletak dari ketidaksesuaian isi fakta hukum yang terjadi (*fundamentum petendi*) dengan tuntutan (*petitum*), sebab apabila seseorang membuat gugatan yang tidak memenuhi syarat, maka akibatnya adalah gugatan itu disebut sebagai gugatan yang obscur libel atau tidak jelas sehingga menyebabkan gugatan "tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa bentuk dari gugatan kabur (*obscur libel*)/ gugatan tidak jelas yaitu:

- Tidak jelasnya dasar hukum dalam gugatan Penggugat;
- Tidak jelasnya obyek yang disengketakan oleh Penggugat;
- Tidak jelasnya Petitum Gugatan atau Petitum tidak rinci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posita dan Petitum Gugatan Penggugat tidak relevan dan/atau saling bertentangan;
- Gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut dimana Para Tergugat menilai gugatan Penggugat tersebut kabur karena Penggugat telah keliru di dalam menguraikan kepemilikan hak atas tanah dan lahan sawit di atas objek tanah yang disengketakan, Majelis Hakim berpendapat setelah mempelajari secara seksama materi gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan materi eksepsi dari Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah diuraikan Penggugat dalam gugatannya sudah jelas tentang objek sengketa, dan sudah jelas tentang pihak-pihak yang ditarik dalam gugatan, serta sudah jelas posita dan petitum yang Penggugat kehendaki;

Menimbang, bahwa terhadap terhadap eksepsi tersebut terkait gambar situasi yang diterbitkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 674 atas nama Penggugat sangat jelas kabur karena disebelah timur dan sebelah selatan berbatasan tertulis dengan payo(rawa) sangatlah tidak tepat alias kabur karena fakta yang benar di sebelah timur berbatasan dengan tanah milik nama Kasim dan sebelah selatan juga milik Kasim menurut Para Tergugat;

Menimbang, telah dilakukan pemeriksaan setempat (*plaatselijk opnemning en onderzoek/check on the spot*) terhadap obyek sengketa pada hari hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022, dengan hasil pemeriksaan yang diakui oleh Para Pihak bahwa pada tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini benar terletak di RT.02 Dusun I Simpang Karmio Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari, dengan luas objek tersebut seluas 2.062 (dua ribu enam puluh dua) m² atau lebih kurang 20 (dua puluh) tumbuk dan dengan batas-batas menurut Penggugat, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya (jalan lintas);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Payo (Rawa);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Payo (Rawa)/Sungai;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Baihaki;

Sedangkan luas objek tersebut menurut Para Tergugat adalah 7.200 (tujuh ribu dua ratus) M² atau lebih kurang 72 (tujuh puluh dua) tumbuk dan batas-batas tanah sengketa tersebut menurut Para Tergugat adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya (jalan lintas);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Payo (Rawa) Kasim;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Payo (Rawa) Kasim;

Halaman 29 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Yusuf Sohe;

Saat ini yang menguasai tanah objek sengketa adalah Tergugat I dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi gugatan Penggugat dan bukti surat yang diajukan Penggugat yang mana Penggugat telah menguraikan secara jelas batas-batas objek sengketa berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 674 atas nama Penggugat dan dikuatkan dengan hasil pemeriksaan setempat, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara ini sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat merasa tanah miliknya berdasarkan Sertipikat hak milik (SHM) Nomor 674 atas nama Irwandi (Penggugat) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batang Hari (BPN) pada tanggal 10 April Tahun 2013 dengan luas tanah 2.062 M2 (dua ribu enam puluh dua meter persegi) yang terletak di RT. 02 Dusun I Simpang Karmio, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Timur berbatasan dengan Payo (Rawah)/Sungai;

Sebelah Barat berbatasan dengan Baihaki;

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya (jalan lintas);

Sebelah Selatan berbatasan dengan Payo (Rawah);

telah dilakukan tindakan penguasaan fisik oleh Para Tergugat dan memanen tanaman kelapa sawit milik Penggugat di lahan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat menolak dan menyangkal seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai sengketa kepemilikan tanah, apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan tindakan penguasaan fisik dan memanen tanaman kelapa sawit di atas tanah objek sengketa tersebut yang diakui Penggugat adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak, atau mengajukan sesuatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa itu" sehingga

Halaman 30 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya hal tersebut di atas dan para Tergugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan persoalan hukum terlebih dahulu, Majelis Hakim menyimpulkan hal-hal yang kebenarannya tidak

di bantah oleh para pihak yang berperkara, yaitu:

1. Bahwa Objek sengketa berada di Simpang Karmio, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari;
2. Bahwa saat ini objek sengketa ditanami kelapa sawit dan dipagar serta dipasang plang oleh Para Tergugat;
3. Bahwa Tergugat I adalah istri Amiruddin (Alm) dan Tergugat II, III, IV, V, dan VI adalah anak-anak dari Amiruddin (Alm) sehingga Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI merupakan ahli waris dari Amiruddin (Alm);

Menimbang, bahwa Penguat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-5, serta Saksi-Saksi yaitu Saksi Jamjuri, Saksi Baihaki, Saksi Japrianto, Saksi Surisman dan Ahli yaitu Rimelia, S.P.;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penguat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Sertipikat hak milik (SHM) Nomor 674 atas nama Irwandi (Penguat) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batang Hari (BPN) pada tanggal 10 April Tahun 2013 dengan luas tanah 2.062 M2 (dua ribu enam puluh dua meter persegi) yang terletak di RT. 02 Dusun I Simpang Karmio, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Timur berbatasan dengan Payo (Rawah)/Sungai;

Sebelah Barat berbatasan dengan Baihaki;

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya (jalan lintas);

Sebelah Selatan berbatasan dengan Payo (Rawah);

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penguat yaitu alat bukti surat P-2 yaitu Print Foto tanah milik Penguat telah dipagar dan dipasang plang oleh Para Tergugat yang menunjukkan tanah Penguat dikuasai oleh para Tergugat, alat bukti surat P-3 yaitu Print Foto plang yang dipasang para Tergugat telah mengklaim tanah milik Penguat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penguat yaitu alat bukti surat P-4 berupa Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 25/Pdt.G/PN.Mbn yang menerangkan bahwa Penguat sebelumnya telah mengajukan gugatan terhadap Amiruddin dan setelah diketahui Amiruddin

Halaman 31 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mbn



telah meninggal, maka Penggugat mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-5 berupa Print Foto WC, yang menerangkan bahwa di tanah milik Penggugat ada WC bekas bangunan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat T-1 sampai dengan T-18, dan Saksi-Saksi yaitu Saksi A. Karim, Saksi Deraman Om, Saksi Mubarak, Saksi Edimar, dan Saksi Azuar;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu alat bukti surat T-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Tergugat dan T-2 yaitu Kartu Keluarga Nomor 1504040912090021 atas nama kepala keluarga Amirudin, yang keduanya menerangkan bahwa Para Tergugat berhubungan dengan Amiruddin (Alm) yaitu Tergugat I adalah istri dari Amiruddin (Alm) dan Tergugat II, III, IV, V, dan VI adalah anak-anak dari Amiruddin (Alm);

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu alat bukti surat T-3a yaitu Surat Jual Beli Kebun Parah tertanggal 20 Januari 1971 menerangkan peralihan hak melalui jual beli oleh Sifah bin Lihan atas sebidang tanah kepada Patimah/Ibrahim pada tanggal 20 Januari 1971 yang mana surat tersebut tidak ditandatangani dan T-3b yaitu Surat Jual Beli Tanah tertanggal 18 Mei 1970;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu alat bukti surat T-4 yaitu Surat Pernyataan Pengakuan Pemilik Tanah tertanggal 5 Agustus 1992 yang menerangkan Amir bin Hasan menyatakan memiliki tanah warisan dari orang tua (Alm) Hasan dari pembelian tahun 1956 yang terletak di desa Simpang Karmeo, Kecamatan Batin XXIV dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah jalan Jambi Sarolangun;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Payo Kasim;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah M. Yusuf Sohe;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Payo Kasim;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu alat bukti surat T-5 yaitu Surat Pernyataan Kami dari Sebelah Menyebelah Tanah tertanggal 31 Desember 1994, yang menerangkan Sakani, Cikmat, Mhd. Aripin bersebelahan tanah;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu alat bukti surat T-6 yaitu Surat Panggilan dari Camat Bathin XXIV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tramidi Tertanggal 14 Oktober 2004, T-7 yaitu Surat Panggilan dari Camat Bathin XXIV kepada Amiruddin Tertanggal 13 Oktober 2004, yang menerangkan pemanggilan para pihak ke Kantor Camat Batin XXIV atas pengaduan masalah kepemilikan tanah yang berlokasi di Desa Simpang Karmeo;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu alat bukti surat T-8 yaitu Surat Pernyataan dari Saksi Tanah Almarhum Hasan Bin Syawal Tertanggal 10 November 2007, yang menerangkan Sapi'i menyatakan tanah yang terletak di Desa Simpang Karmeo benar milik Hasan Bin Syawal yang batas-batasnya:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah jalan Jambi Sarolangun;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Payo Kasim;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah M. Yusuf Sohe;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Payo Kasim;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu alat bukti surat T-9 yaitu Surat Pencegahan Penerbitan Sertipikat perkara Aquo, ke Badan Pertanahan Batanghari, Tertanggal 30 Mei 2013, yang menerangkan Amiruddin telah mengajukan pencegahan pembuatan sertipikat tanah untuk atas nama Irwandi dan Baihaki karena tanah sedang dalam sengketa dan pernah dilaksanakan Rapat Penyelesaian Sengketa di Kantor Camat Batin XXIV tanggal 20 Oktober 2004;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu alat bukti surat T-10 yaitu Surat Pengaduan Tentang Penyerobotan Tanah Milik Ayah Tergugat II, III, IV, V, VI Atas Nama Amiruddin Bin Hasan Bin Syawal ke Kepala Desa Simpang Karmio Tertanggal 07 April 2010;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu alat bukti surat T-11 yaitu Surat Pencegahan Pembuatan atau Penerbitan Sertipikat perkara Aquo, ke Badan Pertanahan Nasional Batanghari, Tertanggal 26 Februari 2020, yang menerangkan Amiruddin telah mengajukan pencegahan pembuatan sertipikat tanah atas nama Irwandi yang Sertipikatnya tertanggal 10 April 2013 agar dapat dibatalkan oleh BPN dan T-12 yaitu Surat Pemberitahuan Pembatalan Sertipikat ke Kapolsek Bathin XXIV, Camat Bathin XXIV, Kepala Desa Simpang Karmio, tertanggal 19 Maret 2020;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu alat bukti surat T-13 yaitu Surat Keterangan Ahli Waris Kakek (Atas Nama Alm. Hasan Bin Syawal) Tergugat II, III, IV, V, VI ke Ayah Tergugat

Halaman 33 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, III, IV, V, VI (Alm. Amiruddin Bin Hasan Syawal), dengan Nomor: 470/97/KRM/2013, yang menerangkan Amiruddin adalah ahli waris tunggal Alm. Hasan Bin Sawal yang meninggal tahun 1968;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu alat bukti surat T-14 yaitu Surat Keterangan Kematian Ayah Tergugat II, III, IV, V, VI (Atas Nama Amiruddin Bin Hasan Syawal) Nomor : 474.3/512/KRM/2021, tertanggal 15 November 2021 dan T-15 yaitu Surat Keterangan Ahli Waris dari Suami Tergugat I, atau Ayah Tergugat II, III, IV, V, VI dengan Nomor 470/036 /KRM/ I/ 2022, tertanggal 7 Januari 2022, yang menerangkan kapan Amiruddin meninggal dan Para Tergugat adalah ahli waris dari Amiruddin (Alm);

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu alat bukti surat T-16 yaitu Peta Tanah Milik Alm. Amiruddin Bin Hasan Bin Syawal (Alm) tertanggal 5 Agustus 1992, yang menerangkan peta tanah milik Alm. Amiruddin Bin Hasan Bin Syawal (Alm) yang ditandatangani Kepala Desa Karneo;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu alat bukti surat T-17 yaitu Surat Keterangan Kehilangan dari Kepala Desa Karneo Tertanggal 1 Desember 2021 tentang surat pernyataan sebelah menyebelah, yang menerangkan Nazrul Helmi menerangkan Pera Usti telah kehilangan surat pernyataan sebelah menyebelah tanah almarhum Hasan, surat pernyataan pengakuan pemilik tanah dan surat pernyataan dari saksi tanah Almarhum Hasan bin Syawal;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu alat bukti surat T-18 yaitu foto WC yang dibangun Tergugat sewaktu masih ada pondok di dalam objek perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu alat bukti surat T-19 yaitu Surat Tanda Penerimaan Laporan tertanggal 1 November 2021, yang menerangkan Met Nosa Putra Bin Amirudin melaporkan terjadi tindak pidana pemalsuan tanda tangan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu alat bukti surat T-20 yaitu Surat Jual Beli tertanggal 23 Desember 1974, yang menerangkan Saani binti Mohanda Jerebeng tinggal di dusun Karmio telah menjual sebidang tanah yang terletak di Simpang Karmio;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dan telah diuraikan di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil

Halaman 34 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik atas tanah objek sengketa tersebut dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar Penggugat memiliki hak atas tanah objek sengketa menurut Majelis Hakim perlu untuk diketahui asal muasal dan dasar penguasaan dari tanah objek sengketa tersebut, yang dalam hal ini Penggugat telah memperlihatkan bukti Surat P-1 yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 674 atas nama Irwandi (Penggugat) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batang Hari (BPN) pada tanggal 10 April Tahun 2013 dengan luas tanah 2.062 M2 (dua ribu enam puluh dua meter persegi) yang terletak di RT. 02 Dusun I Simpang Karmio, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Timur berbatasan dengan Payo (Rawah)/Sungai;

Sebelah Barat berbatasan dengan Baihaki;

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya (jalan lintas);

Sebelah Selatan berbatasan dengan Payo (Rawah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dari Penggugat yaitu Saksi Jamjuri, Saksi Baihaki, Saksi Japrianto, Saksi Surisman mengetahui bahwa pemilik tanah tersebut adalah Irwandi (Penggugat) yang mendapatkannya dari orang tuanya yang bernama Tarmidi, kemudian tanah tersebut telah ditanami dengan tanaman kelapa sawit dan atas tanah tersebut dalam pembuatan Sertipikatnya (Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 674) secara kumulatif atau PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) yang juga diakui Saksi Baihaki yang bersamaan dengan pembuatan Sertipikat tanah miliknya. Kemudian berdasarkan keterangan Saksi Japrianto dan Saksi Surisman, sebelumnya tanah tersebut dikuasai oleh Izul (alm), adik Penggugat sampai meninggal dan pernah membangun dan mengelola rumah makan yang sekarang tidak ada lagi, yang dibuktikan ada WC (Bukti surat P-5 dan Bukti surat T-18) di sana yang sudah tidak digunakan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Para Tergugat telah menyangkal dan tidak mengakui kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa dengan dasar Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 674 atas nama Irwandi (Penggugat), dan menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Para Tergugat dengan memperlihatkan bukti T-1 sampai dengan T-20 dan Saksi-saksi yaitu Saksi A. Karim, Saksi Deraman Om, Saksi Mubarak, Saksi Edimar, dan Saksi Azuar dan Para Tergugat menyatakan tanah objek sengketa tersebut diperoleh dari suami Tergugat I yang merupakan orang tua dari

Halaman 35 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, III, IV, V, dan VI diperkuat dengan Surat Jual Beli Kebun Parah tertanggal 20 Januari 1971 (bukti surat T-3a), Surat Jual Beli Tanah tertanggal 18 Mei 1970 (bukti surat T-3b), Surat Pernyataan Pengakuan Pemilik Tanah tertanggal 5 Agustus 1992 (bukti surat T-4), Surat Pernyataan Kami dari Sebelah Menyebelah Tanah tertanggal 31 Desember 1994 (bukti surat T-5), dan sampai sekarang tanah objek sengketa tersebut dikuasai oleh Para Tergugat yang mana tanah tersebut terletak di RT.02 Dusun I Simpang Karmio Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari, luas objek tersebut menurut Para Tergugat adalah 7.200 (tujuh ribu dua ratus) m² atau lebih kurang 72 (tujuh puluh dua) tumbuk dan batas-batas tanah sengketa tersebut menurut Para Tergugat adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya (jalan lintas);

Sebelah Selatan berbatasan dengan Payo (Rawa) Kasim;

Sebelah Timur berbatasan dengan Payo (Rawa) Kasim;

Sebelah Barat berbatasan dengan Yusuf Sohe;

Menimbang, bahwa hal tersebut diakui oleh Saksi A. Karim yang mengetahui batas dari tanah sengketa tersebut dan diakui pula oleh Saksi Deraman Om, Saksi Mubarak, Saksi Edimar, dan Saksi Azuar bahwa oleh karena tanah tersebut bersengketa, pernah dilakukan mediasi di kantor Camat namun tidak berhasil, begitu pula mediasi di Polsek Bathin XXIV namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Rimelia, S.P., pendaftaran tanah secara kolektif seperti PRONA, itu dikoordinasikan oleh kepala desa setempat dan SHM Nomor 674 yang menjadi bukti P-1 diterbitkan melalui PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria), untuk prona paling lama memakan waktu 1 (satu) tahun sampai terbitnya Sertipikat. Dan untuk proses penerbitan Sertipikat tersebut awalnya dilakukan pengukuran tanah lalu dibuat peta bidang tanah lalu dilakukan pemeriksaan data yuridis lalu diterbitkan SK hak dan akhirnya diterbitkan Sertipikat tanah tersebut. Bahwa memang ada permohonan penundaan dari Amiruddin tetapi saat itu SHM Penggugat telah terbit, yang dilihat dari tanggal terbitnya SHM Penggugat lebih dulu dari pada tanggal surat keberatan tersebut diajukan Amiruddin, sehingga dari pihak BPN hanya dapat melakukan pemblokiran terhadap Sertipikat tersebut selama 30 (tiga puluh) hari, dan sarankan kepada para pihak untuk proses hukum lebih lanjut, ketika tidak ada tindak lanjut dari permohonan tersebut, setelah 30 (tiga puluh) hari maka blokir tersebut terbuka secara otomatis, artinya setelah blokir terbuka maka Sertipikat itu menjadi bukti kepemilikan orang itu lagi;

Halaman 36 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 disebutkan “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan data perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Selanjutnya dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 ditentukan bahwa: “(1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat tersebut”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan bukti-bukti yang diajukan para pihak dipersidangan, dapat diketahui bahwa dasar Penggugat mengakui tanah objek sengketa sebagai miliknya adalah berdasarkan Sertipikat hak milik (SHM) Nomor 674 atas nama Irwandi (Penggugat) yang mana berdasarkan keterangan Ahli BPN Rimelia, S.P., Sertipikat baru dapat terbit jika tidak ada keberatan atau pernyataan bahwa tanah tersebut sedang dalam sengketa selama proses pembuatan Sertipikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli BPN Rimelia, S.P., pengajuan keberatan dari pihak Para Tergugat berupa permohonan penundaan dari Amiruddin (Suami Tergugat I dan orang tua Tergugat lainnya) tetapi saat itu SHM Penggugat telah terbit, yang dilihat dari tanggal terbitnya SHM Penggugat lebih dulu dari pada tanggal surat keberatan tersebut diajukan Amiruddin, sehingga dari pihak BPN hanya dapat melakukan pemblokiran terhadap Sertipikat tersebut selama 30 (tiga puluh) hari, dan sarankan kepada para pihak untuk proses hukum lebih lanjut, ketika tidak ada tindak lanjut dari permohonan tersebut, setelah 30 (tiga puluh) hari maka blokir tersebut terbuka secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otomatis, sehingga setelah blokir terbuka maka Sertipikat itu menjadi bukti kepemilikan orang itu lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur yang dilakukan oleh pihak BPN adalah sesuai dengan SOPnya, sehingga Sertipikat tersebut dapat digunakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 674 atas nama Irwandi (bukti surat P-1) telah selesai dari masa pemblokirannya, sehingga Sertipikat hak milik (SHM) Nomor 674 atas nama Irwandi (Penggugat) dapat digunakan dan merupakan bukti sah kepemilikan dari Penggugat dan Majelis Hakim menilai bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah didalam pasal 32 ayat (1) dijelaskan bahwa Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan, dan berdasarkan ketentuan tersebut maka Sertipikat merupakan bukti sah atas kepemilikan tanah sengketa dimana pemilik dilindungi haknya secara hukum selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, oleh karena Para Tergugat tidak dapat membuktikan sebaliknya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tanah objek sengketa tersebut adalah milik dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah milik dari Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum mengacu kepada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya memberi kerugian itu mengganti kerugian tersebut". Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1366 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ditentukan bahwa "setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga yang disebabkan karena kelalaiannya atau kekurang hati-hatiannya". Dan berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan tersebut harus melawan hukum;
2. Perbuatan tersebut harus menimbulkan kerugian;
3. Perbuatan tersebut harus ada unsur kesalahan;

Halaman 38 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Dari perbuatan tersebut harus ada hubungan sebab akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ada menyatakan bahwa objek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat dan Para Tergugat melakukan pemanenan pada tanaman kelapa sawit yang ditanam di atasnya, memasang pagar dan plang pada tanah tersebut (bukti surat P-2 dan bukti surat P-3) serta berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada hari hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022, saat ini yang menguasai objek tanah sengketa adalah Tergugat I dan Tergugat IV, sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut yang dilakukan tanpa seizin Penggugat dengan menguasai objek sengketa membawa kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat menggunakan tanahnya ataupun melakukan pemanenan pada tanaman kelapa sawit yang ditanam di atasnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari surat gugatan penggugat yaitu "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya, maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-2 (dua) yang menyatakan: "Menyatakan secara hukum para Tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat", Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian pertimbangan di atas secara keseluruhan maka telah terbukti Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat karena telah menguasai tanah milik Penggugat, oleh karenanya Petitum ke-2 (dua) ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi, yaitu "Menyatakan secara hukum Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas terhadap Petitum ke-3 (tiga) yang menyatakan: "Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah tersebut berdasarkan Sertipikat hak milik (SHM) Nomor : 674 dan nama Pemegang Hak Milik adalah IRWANDI (PENGGUGAT)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batanghari (BPN) pada tanggal 10 April Tahun 2013 dengan luas tanah 2.062 m² (dua ribu enam puluh dua meter persegi) yang teletak di sengketa terletak di RT. 02 Dusun I Simpang Karmio Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari;

Dengan batas – batas tanah sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Payo (Rawah)/Sungai;
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Baihaki;
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya (jalan lintas);
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Payo (Rawah);”

Majelis Hakim berpendapat oleh karena telah terbukti bahwa tanah objek sengketa perkara a quo adalah milik Penggugat, maka Petitum ke-3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-4 (empat), yaitu “Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara (aquo) dalam keadaan seperti semula kepada Penggugat”, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat merupakan pemilik dari tanah objek sengketa dan telah pula dinyatakan penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara (aquo) dalam keadaan seperti semula kepada Penggugat, sehingga Petitum ke-4 (empat) ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-5 (lima), yaitu “Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian materil dan immateril secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)”, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai kerugian yang dialami Penggugat baik materil dan immaterial, maka Majelis Hakim berpendapat Petitum ke-5 (lima) ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-6 (enam), yaitu “Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini”, Majelis Hakim berpendapat tidak ada kewajiban untuk memberikan uang paksa (dwangsom)

Halaman 40 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Tergugat, maka petitum ke-6 (enam) ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-7 (tujuh) yaitu “Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya, Verzet, Banding, maupun Kasasi”, berdasarkan Pasal 191 RBg Jo. Pasal 54 Rv dan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 telah dinyatakan bahwa: “Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 yang menentukan: “Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Pertama”, sehingga Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat tidak ada memberikan jaminan atas hal tersebut, maka Petitum ke-7 (tujuh) haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-8 (delapan) yaitu “Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini”, oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Petitum ke-8 (delapan) beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi “Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini”;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-9 (sembilan), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum Penggugat dikabulkan sebagian, maka pihak Para Tergugat berada dipihak yang kalah, sehingga tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 192 RBg yang nilainya ditentukan dalam amar putusan ini, sehingga dengan demikian Petitum ke-10 (sepuluh) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya, dengan demikian Petitum ke-1 (satu) dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 41 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang, Ketentuan dalam R.Bg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi dari Para Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan secara hukum para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah tersebut berdasarkan Sertipikat hak milik (SHM) Nomor : 674 dan nama Pemegang Hak Milik adalah Irwandi (Penggugat) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batanghari (BPN) pada tanggal 10 April Tahun 2013 dengan luas tanah 2.062 M2 (dua ribu enam puluh dua meter persegi) yang terletak di RT. 02 Dusun I Simpang Karmio Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari;

Dengan batas – batas tanah sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Payo (Rawah)/Sungai;
 - b. Sebelah Barat berbatasan dengan Baihaki;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya (jalan lintas);
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Payo (Rawah);
4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara (*a quo*) dalam keadaan seperti semula kepada Penggugat;
 5. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
 6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.515.000,00 (dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah);
 7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2022 oleh kami, Eka Kurnia Nengsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heny Dwitarum, S.H. dan Ruben Barcelona Hariandja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 42 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Muara Bulian Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mbn tanggal 4 Maret 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Antoni Panjaitan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat dalam sidang elektronik melalui e-litigasi/e-court.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heny Dwitarum, S.H.

Eka Kurnia Nengsih, S.H., M.H.

Ruben Barcelona Hariandja, S.H.

Panitera Pengganti,

Antoni Panjaitan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Atk	:	Rp185.000,00;
3. Panggilan	:	Rp1.040.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp70.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp1.000.000,00;
6. Pemberitahuan PS	:	Rp160.000,00;
7. PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp10.000,00;
8. Materai	:	Rp10.000,00;
9. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp2.515.000,00;

(dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah)